

## ABSTRAK

**Putri Aulia**, 1213010137. *Praktik Perkawinan Tidak Tercatat Dan Dampaknya Terhadap Status Anak Di Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.*

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam. Praktik perkawinan tidak tercatat masih marak terjadi di kalangan masyarakat, termasuk di Desa Karangpaningal dari data yang ditemukan sebanyak dua puluh pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak, terutama dalam administrasi keluarga seperti tidak memiliki buku nikah, akta kelahiran, dan kartu keluarga, yang dapat mempersulit akses layanan sosial dan kesehatan. Perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik dan latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Karangpaningal, untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status anak di Desa Karangpaningal, serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat di Desa Karangpaningal.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama. *Pertama, masalah mursalah* penerapan dalam penelitian ini menekankan perlindungan hak istri dan anak, pencegahan dampak sosial, serta keselarasan dengan *Maqashid Syariah*. *Kedua, teori Maqashid as-Syariah*, penelitian ini berfokus pada *hifzhu an-nasl* (memelihara keturunan) perkawinan tidak tercatat dapat menyebabkan anak kehilangan hak-haknya sehingga tujuan *hifzhu an-nasl* tidak terwujud.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangpaningal, Kepala KUA Kecamatan Panawangan, P3UKDK, tokoh agama, dan dua puluh orang pelaku praktik perkawinan tidak tercatat, sumber data skunder berupa literatur hukum yang mengandung penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengkajian data, pengelolaan data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Karangpaningal dilakukan sesuai rukun dan syarat Islam, tetapi tanpa pencatatan resmi di depan PPN. Adapun latar belakangnya yaitu rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, usia, pergaulan bebas, tidak memiliki akta cerai, ketidaksepakatan orang tua, poligami, dan masa iddah. 2) Dampaknya, anak-anak dari perkawinan ini tidak memiliki akta kelahiran dan tidak terdaftar dalam kartu keluarga. Status mereka dapat diakui secara hukum melalui sidang asal-usul anak dengan pengakuan ayah biologisnya. 3) Peran pemerintah dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat diantaranya melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan, penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui P3UKDK, dan bimbingan pra-nikah.

**Kata Kunci:** perkawinan, perkawinan tidak tercatat, status anak.